

 <p>INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER</p>	<p>No. Prosedur : 03/IT2.VII.2/HK.00.03.00/2022 Nama Prosedur : Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tanggal Pembuatan : 16 Januari 2018 Tanggal Revisi / Revisi Ke - : 10 Januari 2022 / 02 Tanggal Efektif : 10 Januari 2022</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="652 440 1280 766"> <p>Dibuat oleh,  Dr. Rahmatsyam Lakoro, S.Sn, MT. (Koordinator PPID)</p> </td><td data-bbox="1280 440 1931 766"> <p>Disahkan oleh,  Dr. Umi Laili Yuhana, S.Kom, M.Sc. (PPID Utama)</p> </td></tr> </table>	<p>Dibuat oleh,  Dr. Rahmatsyam Lakoro, S.Sn, MT. (Koordinator PPID)</p>	<p>Disahkan oleh,  Dr. Umi Laili Yuhana, S.Kom, M.Sc. (PPID Utama)</p>
<p>Dibuat oleh,  Dr. Rahmatsyam Lakoro, S.Sn, MT. (Koordinator PPID)</p>	<p>Disahkan oleh,  Dr. Umi Laili Yuhana, S.Kom, M.Sc. (PPID Utama)</p>		

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5723);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Surat Keputusan Rektor ITS No. 585/IT2/T/HK.00.01/2022 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember

B. PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN			PENDUKUNG			KETERANGAN
		PEMOHON	KOMISI INFORMASI	KOMISI AJUDIKASI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pengajuan sengketa informasi				<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, 2. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan 	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi identitas diri (NIK) teregristrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	Selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan
2	Melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi atau adjudikasi				Dokumen sengketa	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja		
3	Melakukan tahap mediasi untuk memperoleh kesepakatan			Tidak	Dokumen sengketa	Selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan	Tanggapan tertulis dari Koordinator PPID perihal informasi yang disengketakan	
4	Menetapkan hasil kesepakatan oleh Komisi Informasi				Dokumen sengketa			
5	Melakukan proses mediasi sengketa melalui adjudikasi				Dokumen sengketa			
6	Menetapkan hasil kesepakatan adjudikasi Komisi Informasi				Dokumen sengketa			
7	Mengajukan gugatan ke pengadilan dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan keputusan Ajudikasi Komisi Informasi							